

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIAMIS PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 7128/102.15/Ds/1997

Tentang

Pemberian izin kepada Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Desa Bangunharja Kecamatan Cisaga
Kabupaten Ciamis

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS

- Membaca** : Surat permohonan dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Desa Bangunharja Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis nomor 05/LKMD/1997 tanggal 1 Juli 1997.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 c. Nomor 39 tahun 1992 b. Nomor 38 tahun 1992
3. Keputusan Mendikbud RI
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendikbud RI nomor 0262/0/1994
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendikbud RI nomor 002/U/1995
d. Nomor 105/0/1994 tanggal 9 Mei 1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 018/C/Kep/L.1983 tanggal 23 Maret 1983.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 nomor 4677/C/1/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.
2. Surat Edaran Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat nomor 824/102.6/Ds/1997 tanggal 5 Pebruari 1997.
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Cisaga nomor 508/102.15.12/Ds/97 tanggal 15 Juli 1997.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi izin kepada
- Nama Yayasan : Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
- Alamat : Desa Bangunharja Kecamatan Cisaga kabupaten Ciamis
Untuk memberikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
- Nama : **TK KARYA DAMASTA**
- Alamat : Desa Bangunharja Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis
- Mulai tahun ajaran : 1997/1998
- Tahun berdiri : 1995
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan Wajib melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kandep Dikbud Kabupaten Ciamis.
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI nomor 0486/U.1992 Pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : CIAMIS
Pada tanggal : 1 Desember 1997

Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
a.n.b.

Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Ciamis,

Tembusan :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta ;
2. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta ;
3. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar di Bandung;